



STANDAR KERJASAMA

**SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA
DAN KESEHATAN BINAGUNA
2021**



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

Program Studi : S1 - Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
(Terakreditasi B - SK No. 2273/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 pada 11 Juli 2017)
S1 - Ilmu Keolahragaan
(Terakreditasi Baik - SK Kemendikbud No. 622/M/2020 pada 7 Juli 2020)

Kampus : Jl. Aluminium Raya No.77, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Medan - 20241 Telp./Fax : 061-6615718 Website : www.stokbinaguna.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

Nomor : 0016/SK/STOK-BG/II/2021

TENTANG STANDAR KERJASAMA SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan kepada masyarakat.
- b. Bahwa dalam menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu disusunnya buku Standar kerjasama.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 19 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No. 359/SK/PPTS/Kop.I./86 tentang Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
- f. Statuta STOK BINA GUNA.
- Menetapkan : Menetapkan standar kerjasama STOK Bina Guna yang merupakan satu kesatuan
- Pertama : dengan keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika di Lingkungan STOK Bina Guna.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perkembangan yang memerlukan perbaikan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 11 Januari 2021

Ketua STOK Bina Guna,

dr. Hj. Lilliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.
NIDN. 0109107502

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan “Standar Kerjasama” di STOK Bina Guna .

Dengan adanya standar kerjasama ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi sivitas akademika yang ada di lingkungan kampus STOK Bina Guna dalam hal tata kelola kampus.

Dalam buku standar kerjasama ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, maupun isi. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kualitas dan kuantitas para dosen. Terima kasih.



dr. Hj. Liliana Puspa Sari., S.Pd., M.Kes.
NIDN. 0109107502

DAFTAR ISI

A. Visi, misi dan tujuan	1
B. Definisi/istilah yang digunakan.....	1
C. Rasional standar	1
D. Pernyataan isi standar	3
E. Prosedur.....	6
F. Kualifikasi pejabat yang terkait standar	8
G. Strategi pencapaian standar	9
H. Referensi	17

A. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

"Menjadi Sekolah Tinggi yang unggul, berkarakter, dan kompetitif di bidang pendidikan olahraga dan kesehatan di tingkat wilayah Pulau Sumatera pada tahun 2030"

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dibidang pendidikan olahraga dan kesehatan
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan pendidikan olahraga, pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan
- d. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional
- e. Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang baik

TUJUAN

- a. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berdaya saing dan adaptif dibidang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
- b. Menghasilkan karya ilmiah, hasil penelitian dan model pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan serta ilmu dan teknologi keolahragaan yang inovatif
- c. Terbantunya masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan melalui kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat
- d. Terjalinnnya kerjasama ditingkat lokal, nasional dan internasional
- e. Terwujudnya tata kelola institusi yang baik dan transparan

B. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan sekolah tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

C. RASIONAL STANDAR

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling

mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Program Studi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Program Studi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
1	Standar Kerjasama	Kerjasama Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. STOK Bina Guna menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala daerah maupun nasional. 2. STOK Bina Guna 3. STOK Bina Guna menetapkan bahwa kerjasama dilaksanakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh STOK Bina Guna b. Meningkatkan kinerja STOK Bina Guna dan unit kerja. c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri. d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Mengembangkan program studi, dan STOK Bina Guna. f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. h. Menciptakan <i>revenue generating activity</i>. i. STOK Bina Guna menetapkan bahwa kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam negeri semakin meningkat 2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam negeri semakin banyak 	Waket II

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
2		Kerjasama luar negri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kontrak manajemen program (twinning program), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. 2) pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik. 3) program pemindahan kredit (<i>transfer of credits</i>), penerbitan bersama karya ilmiah. 4) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah dan lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. STOK Bina Guna menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah skala internasional. 2. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di STOK Bina Guna 3. STOK Bina Guna menetapkan bahwa kerjasama dilaksanakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh STOK Bina Guna b. Meningkatkan kinerja STOK Bina Guna dan unit kerja. c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama luar negeri semakin meningkat 2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama luar negeri semakin banyak 	

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
			<ul style="list-style-type: none"> e. Mengembangkan citra program studi, dan STOK Bina Guna f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja. h. Menciptakan <i>revenue generating activity</i>. i. STOK Bina Guna menetapkan bahwa kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> 1) kontrak manajemen, program kembaran (<i>twinning program</i>), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik. 2) Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik. 3) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah dan lain- lain 		

E. PROSEDUR

1. Penetapan Standar

- a. Kerjasama ditetapkan dengan memenuhi prinsip dasar yang akan menjiwai pelaksanaan kerjasama dan sekaligus merupakan sumber semangat kerjasama.
- b. Kerjasama hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Pimpinan STOK Bina Guna, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan; memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional; dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional
- c. Kerjasama sebaiknya dilakukan berdasarkan pemahaman dan kesadaran akan beberapa prinsip dasar yang disepakati bersama sehingga memungkinkan kedua belah pihak secara aktif melakukan sinergi untuk mencapai tujuan kerjasama
- d. Azas kesetaraan Kesetaraan dapat dilihat langsung dengan adanya kesamaan dalam hal derajat, posisi, maupun peran untuk suksesnya kerjasama.
- e. Azas Penghormatan Identitas Setiap PT dan PS memiliki sejarah dan budaya yang berbeda.
- f. Kerjasama ditetapkan saling menghormati akan perbedaan, itu merupakan hal dasar yang perlu diberi tekanan setiap kerjasama STOK Bina Guna, sehingga kerjasama tidak akan meniadakan karakter maupun kekhasan institusi masing- masing.
- g. Dalam Naskah Kerjasama perbedaan tersebut akan dapat saling mengisi kekosongan atau saling memperkaya serta memperkuat institusi sehingga perkembangan yang optimal dapat dicapai dengan baik
- h. Kerjasama STOK Bina Guna, sehingga kerjasama harus memenuhi prinsip azas manfaat atau saling menguntungkan kerjasama dilakukan untuk memberikan manfaat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.
- i. Kerjasama dengan institusi dari negara lain perlu diperhatikan hukum nasional kedua negara serta hukum internasional yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran hukum nasional maupun internasional yang akan menodai nilai kerjasama itu sendiri

2. Pelaksanaan Standar

- a. Pelaksanaan kerjasama akan dilakukan setelah penandatanganan MoU dan MoA antar kedua institusi.
- b. Pelaksanaan kerjasama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak.
- c. Kegiatan kerjasama yang dilakukan harus sesuai dengan butir-butir yang tertuang di MoU dan MoA.
- d. Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah implementasi kerjasama perlu dibuat lebih rinci lagi dan perlu dipikirkan tindakan tambahan sekiranya ada beberapa hal yang harus dilakukan tindakan koreksi. Roh dasar dalam pelaksanaan kerjasama ialah perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*).

3. Evaluasi Standar

- a. Pemenuhan standar mutu kerjasama berarti standar atau kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan atau disepakati dijadikan acuan.
- b. Sejauh mana pemenuhan standar dicapai, dapat diukur dengan menelaah butir-butir mutu kerjasama yang telah ditetapkan.
- c. Dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi, serta audit internal juga ditetapkan dengan pasti baik waktu maupun periodenya. Dengan demikian, tata waktu tersebut juga akan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama.

4. Pengendalian Standar

- a. Melakukan serangkaian kegiatan yang menilai secara objektif pelaksanaan kerjasama.
- b. Melaksanakan kegiatan membandingkan hal-hal yang telah dilakukan dalam kerjasama dengan hal-hal yang belum dilakukan (capaian) factor berpengaruh.
- c. Mengendalikan kegiatan mencari kesesuaian tujuan dan rancangan serta standar kerjasama dengan pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan.
- d. Implementasi tindakan pengendalian (*controlling*) dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi serta audit internal.
- e. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi maupun perencanaan audit internal.

5. Peningkatan Standar

- a. Pelaksanakan prinsip perbaikan terus-menerus maka pelaksanaan kerjasama dapat diperbaiki sesuai dengan standar yang ditetapkan atau jika kendala terlalu besar perlu diadakan peninjauan kembali kontrak kerjasama yang ada untuk dilakukan perbaikan atau bahkan pemberhentian kerjasama apabila diketahui dengan jelas bahwa kerjasama tidak mungkin lagi dilanjutkan dengan baik.
- b. Membuat catatan-catatan perjalanan pelaksanaan kerjasama menjadi bahan dalam rangka memenuhi dan meningkatkan mutu kerjasama maupun melakukan pengembangan kerjasama di masa yang akan datang.
- c. Menetapkan standar kerjasama yang baru berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian.

F. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Ketua STOK Bina Guna	√			√	√
LPM	√		√	√	√
Waket I		√	√	√	√
Ketua Program Studi		√			
Sekprodi		√			

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Pimpinan STOK Bina Guna merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
2. STOK Bina Guna, koordinator bidang pengembangan dan kerjasama, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
3. Kerjasama dilakukan berdasarkan atas kesetaraan, kebersamaan, dan saling member manfaat serta azas akuntabilitas.
4. Kerjasama untuk meningkatkan, mengembangkan serta mengoptimalkan potensi pihak-pihak yang bekerja sama dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang tercakup dalam tridarma perguruan tinggi.

5. Pihak-pihak yang bekerja sama harus memiliki potensi kegiatan kedua belah pihak, memiliki komitmen dapat menyediakan tenaga pendamping, memberi informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.
6. Rencana kerjasama yang diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja dilingkungan STOK Bina Guna harus dipayungi oleh naskah perjanjian kerja sama.
7. Naskah perjanjian kerja sama yang masih dalam bentuk naskah kesepakatan (MoU) perludituangkan dalam bentuk naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama (MoU).
8. MoU disusun oleh pengusul dan mitra kerja serta disepakati kedua belah pihak
9. Bentuk kerjasama:
 - a. Pendayagunaan tenaga STOK Bina Guna sebagai staf ahli mitra kerjasama.
 - b. Pendayagunaan tenaga STOK Bina Guna untuk penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan sejenisnya.
 - c. Pendayagunaan tenaga STOK Bina Guna untuk memangku jabatan struktural di mitra yang bersangkutan.
 - d. Pendayagunaan tenaga STOK Bina Guna dalam rangka penelitian meliputi kegiatan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, penerapan hasil penelitian termasuk seminar, diseminasi dan publikasi hasil penelitian.
 - e. Pendayagunaan tenaga STOK Bina Guna untuk pelatihan peningkatan profesionalisme.
 - f. Pendayagunaan tenaga STOK Bina Guna untuk pelaksanaan perkuliahan perkuliahan padasuatu bidang studi.
 - g. Pendayagunaan tenaga STOK Bina Guna untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengentasan kemiskinan, pembinaan, ketrampilan, pembinaan mental.
 - h. Pendayagunaan tenaga STOK Bina Guna untuk melakukan praktik kegiatan usaha yang relevan dengan bidang keilmuan.
 - i. Bentuk kerjasama lain yang disepakati pihak-pihak yang bekerjasama

B. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Tata pamong (*governance*) adalah suatu system pengelolaan perguruan tinggi untuk memungkinkan terbentuknya suatu sistem administrasi yang baik dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah tinggi yang berdasarkan 5 kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.

C. RASIONAL STANDAR

Tata pamong di lingkungan STOK Bina Guna harus sesuai kebutuhan dan mengacu aturan yang berlaku, menunjukkan hubungan lini dan fungsional baik secara hirarkis maupun lintas unit. Setiap unit organisasi harus memiliki prosedur

mutu/instruksi kerja untuk menjadi pedoman kerja unit yang bersangkutan. Setiap unit organisasi harus memiliki sasaran mutu yang berisi indikator keberhasilan dan harus didukung oleh tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan, pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara optimal. harus memiliki Program Pengendalian Mutu untuk akademik dan administrasi pendidikan.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
1	Standar Tata Pamong	Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya srtuktur organisasi kelembagaan STOK Bina Guna yang jelas. 2. Tersusunnya tugas pokok di masing- masing unit secara jelas. 3. Terciptanya hubungan antara pimpinan dan staf semakin sinergis dan harmonis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap unit memiliki intruksi kerja sebagai acuan dalam menjalan kan tugas 2. Setiap unit memilki sasaran mutu yang hendak dicapai 3. RIP, Renstra, Renop, Program Kerja, Tupoksi, menjadi tolak ukur dalam mengembangkan sekolah tinggi dan program studi 	Waket I

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
			<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya struktur organisasi STOK Bina Guna yang jelas. b. Tersusunya Tupoksi yang jelas disetiap unit yang ada di STOK Bina Guna. c. Terciptanya hubungan antara pimpinan dan staf semakin sinergis dan harmonis. d. Melaksanakan monitoring pekerjaan dari setiap unit. e. Melaksanakan evaluasi sebagai pengembangan dari setiap untuk di STOK Bina Guna. f. Pelaporan kegiatan dan capaian kinerja dari setiap unit. g. STOK Bina Guna harus memiliki tim monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan pendidikan yang bekerja secara sistemik dan independen. h. STOK Bina Guna harus memiliki kebijakan tertulis mengenai aspek berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan 		

			<p>akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)</p> <ol style="list-style-type: none">2. Sistem tata nilai dan kebijakan akademik, serta rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik.3. Kebijakan penjenjangan jabatan akademik, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian		
--	--	--	---	--	--

E. PROSEDUR

1. Penetapan Standar

- a. Untuk mencapai Visi Misi dan Tujuan STOK Bina Guna dibutuhkan tata pamong yang baik
- b. Tata Pamong ditetapkan dengan memenuhi prinsip dasar yang akan menjiwai pelaksanaan manajerial di STOK Bina Guna.
- c. Tata pamong ditetapkan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan
- d. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan system pengelolaan yang baik.
- e. System pengelolaan dilaksanakan untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses dan kegiatan.
- f. Tata pamong sebagai pemenuhan standar dalam pengelolaan STOK Bina Guna.
- g. System tata pamong (input, proses, outcome serta lingkungan eksternal) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

2. Pelaksanaan Standar

- a. Manajemen pada STOK Bina Guna dilaksanakan oleh seluruh unit.
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk pengembangan system tata pamong pada STOK Bina Guna.
- c. SDM STOK Bina Guna melaksanakan tupoksi sesuai dengan.
- d. Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah implementasi tata pamong perlu dibuat lebih rinci lagi dan perlu dipikirkan tindakan tambahan sekiranya ada beberapa hal yang harus dilakukan tindakan koreksi. Roh dasar dalam pelaksanaan tata kelola STOK Bina Guna ialah perbaikan terus-menerus (*continous improvement*).

3. Evaluasi Standar

- a. Pemenuhan standar tata pamong berarti standar atau kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan atau disepakati dijadikan acuan.

- b. Sejauh mana pemenuhan standar dicapai, dapat diukur dengan menelaah butir-butir mutu tata pamong yang telah ditetapkan.
- c. Dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi, serta audit internal juga ditetapkan dengan pasti baik waktu maupun periodenya disetiap unit kerja STOK Bina Guna guna mencapai visi misi tujuan STOK Bina Guna serta pembenahan manajerial.

4. Pengendalian Standar

- a. Melakukan serangkaian kegiatan yang menilai secara objektif pelaksanaan tata pamong pada STOK Bina Guna.
- b. Melaksanakan kegiatan membandingkan hal-hal yang telah dilakukan dalam hal pemenuhan standar tata pamong dengan hal-hal yang belum dilakukan (capaian) factor berpengaruh.
- c. Mengendalikan kegiatan mencari kesesuaian tujuan dan rancangan serta standar mutu tata pamong dengan pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan.
- d. Implementasi tindakan pengendalian (*controlling*) dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi serta audit internal.
- e. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi maupun perencanaan audit internal.

5. Peningkatan Standar

- a. Pelaksanakan prinsip perbaikan terus-menerus maka pelaksanaan tata pamong diperbaiki sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Hasil evaluasi digubakan sebagai perbaikan manajerial pada STOK Bina Guna dalam rangka memenuhi dan meningkatkan mutu tata pamong maupun melakukan pengembangan di masa yang akan datang.
- c. Menetapkan standar tata pamong yang baru berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian.

F. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Ketua STOK Bina Guna	√			√	√
LPM	√		√	√	√
LPPM		√	√	√	√
Waket I		√	√	√	√
Waket II		√	√	√	√
Waket III		√	√	√	√
Ketua Program Studi		√			
Sekprodi		√			
UPT		√			

G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Ketua STOK Bina Guna merencanakan, memutuskan dan menyepakati standar mutu tata pamong yang akan dilaksanakan.
2. Ketua STOK Bina Guna /LPM, koordinator bidang pengendali tata pamong, unit yang terkait melaksanakan standar mutu tata pamong yang sudah ditetapkan.
3. LPM melaksanakan audit untuk meninjau pelaksanaan standar mutu tata pamong disetiap unit pada STOK Bina Guna.
4. Memberikan tindak lanjut apabila di dalam unit tidak mencapai standar mutu yang sudah ditetapkan.
5. Mengevaluasi hasil audit sebagai program pengembangan dalam mencapai standar mutu tata pamong yang sudah ditetapkan.

H. Referensi

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan, kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi
5. RIP STOK Bina Guna
6. STATUTA STOK Bina Guna

